



GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK BAMBU**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 009 / 1.20.1/ 31.75.07.1002 / 1.851.1 / 2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan **Surat Keputusan Lurah Pondok Bambu Nomor 13 Tahun 2016** tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) **PAUD BINTANG** Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Bambu dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD BINTANG**

Alamat Rumah : JL Masjid Alwustho Rt. 009 Rw.007
Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit
kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : **HJ TRI SUKESTI,BA**

Pimpinan Yayasan : -

Masa berlaku sampai dengan tanggal **27-02-2018**

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27-02-2017

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pondok Bambu



WILMARAHMA SARI SITOMPUL
NIP. 198409302010012035

Tembusan:

Buku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
arsip.

